



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 27/B/2014/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

- **ASYARI DJAYADI BIN DJAYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kaliabang Pisang Batu, RT.005, RW.001, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Bekasi - Jawa Barat ; -----
- **SABENI BIN DJAYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pondok Ungu, RT.001, RW.007, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria Bekasi - Jawa Barat ; -----
- **H. NURDIN DJAHRUDDIN BIN DJAYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kaliabang Pisang Batu, RT.005, RW.001, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Bekasi - Jawa Barat ; -----
- **DJAMILAH BINTI DJAYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kaliabang Pisang Batu, RT.006, RW.001, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Bekasi - Jawa Barat ; -----

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 27/B/2014/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TAUFIK HIDAYAT BIN DJAYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Buruh, tempat tinggal Kaliabang Pisang Batu, RT.006,

RW.001, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria

Bekasi - Jawa Barat ; -----

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1 **R.E. BARIMBING, S.H.,M.H.**; -----

2 **EDYTH C. BARIMBING, S.H., LL.M.**; -----

3 **ERIC BRANADO SIHOMBING, S.H.**; -----

Ketiganya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

*"BARIMBING, SH.MH & REKAN"* beralamat di Jl.

Kodam Raya No. 4 Sumur Batu Jakarta Pusat – 10640 Telp.

(021) 4247114, 4247183 Fax (021) 4247186, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2013,

-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/**

**PEMBANDING** ; -----

## M E L A W A N

- **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**. Berkedudukan di Jalan

Chairil Anwar No. 25 Kota Bekasi ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 BUDI SETIAWAN, S.H., Kepala Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;

-----

2 SUHUDI, A.Ptnh.,M.H., Kepala Sub Seksi  
Perkara Pertanahan ;

-----

3 PURNOMO SUDARYANTO, S.H., Kepala Sub  
Seksi Sengketa, Konflik Pertanahan ;

-----

4 LABI RANGGINA, S.H., Staf Seksi Sengketa,  
Konflik dan Perkara Pertanahan ;

-----

5 YUNITA, S.H., Staf Seksi Sengketa, Konflik  
dan Perkara Pertanahan ;

-----

6 BAMBANG KUSNOTO, SP., Staf Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;

-----

7 AZHAR, S.H., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara Pertanahan ;

-----

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 27/B/2014/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 112.32.75/600/

VI/2013, tertanggal 07 Juni 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING**

; -----

- **PT. BUMI ALAM SEGAR**, yang diwakili oleh EDWIN KATUARI selaku

Direktur PT. Bumi Alam Segar, Kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letnan Jenderal Suprpto,

RT. 010, RW. 005, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan

Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pekerjaan Swasta ;

-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

- 1 DR. ADNAN HAMID, S.H.,M.H.,M.M. ;

-----

- 2 RINTO ARI NANDO, S.H., M.H. ;

-----

- 3 RAUL GINDO CAHAYO, S.H. ;

-----

Ketiganya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Penasehat Hukum pada kantor ADNAN, PUJO, NANDO &

PARTNER LAW FIRM, beralamat di Letnan Jenderal TB.

Simatupang No. 10 B, Jakarta Selatan 12610, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No. 08/DIR/BAS/VII/2013, tertanggal

08 Juli 2013 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI/ TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 27/B/2014/ PT.TUN.JKT. tanggal 14 Pebruari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;  
-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/2013/ PTUN.BDG., tanggal 7 Oktober 2013 ; -----
- 3 Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/2013/ PTUN.BDG., tanggal 7 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 27/B/2014/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut

; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- ( Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/2013/PTUN.BDG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Para Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya ;

-----  
Bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Oktober 2013 dan Surat Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, masing-masing tertanggal 28 Oktober 2013 ;

-----  
Bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, masing-masing pada tanggal 27 Desember 2013 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Januari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, masing-masing pada tanggal 23 Januari 2014 ;

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Maret 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, masing-masing pada tanggal 24 Maret 2014 ;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2013 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/2013/PTUN.BDG. tanggal 7 Oktober 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding dan tanpa dihadiri Para Penggugat/Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 27/B/2014/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan isi putusan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/ Pemanding pada tanggal 7 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2013, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Desember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan atas pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut :

-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/

G/2013/PTUN-BDG. tanggal 7 Oktober 2013 ; -----

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat sekarang Terbanding dan Tergugat II Intervensi  
sekarang Terbanding untuk seluruhnya ; -----

## I DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Para Penggugat/  
Pembanding ; -----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan  
berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10942/Desa Pejuang Luas  
9.530 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tanggal 26 Desember 1997 dengan Gambar  
Situasi Nomor : 16566/1997 yang dibuat tanggal 25 Nopember 1997 atas  
nama PT. Bumi Alam Segar, sepanjang luas tanah sesuai dengan hasil  
pengukuran di lapangan, selama pemeriksaan perkara ini sedang berjaalan  
sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;  
-----

## II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.  
10942/Desa Pejuang Luas 9.530 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tanggal 26 Desember  
1997 dan Gambar Situasi No. 16566/1997 tanggal 25 Nopember 1997 atas  
nama PT. Bumi Alam Segar, sepanjang tanah milik Para Penggugat/  
Pembanding yang tidak ikut dijual sesuai luas tanah hasil pengukuran di  
lapangan seluas 2.240 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus empat puluh meter persegi) ;  
-----

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 27/B/2014/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10942/Desa Pejuang Luas 9.530 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tanggal 26 Desember 1997 dan Gambar Situasi No. 16566/ 1997 yang diterbitkan tanggal 25 Nopember 1997, kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan setelah dikurangi luas tanah milik Para Penggugat/Pembanding Luas 2.240 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus empat puluh meter persegi) sesuai hasil pengukuran di lapangan ;

- 4 Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Januari 2014 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 23 Januari 2014, yang pada pokoknya Tergugat/ Terbanding secara keseluruhan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

## MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/2013/PTUN-BDG. tanggal 7 Oktober 2013 yang dimohon banding ;
- Menghukum Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Maret 2014 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Maret 2014 dan Tergugat II Intervensi/Terbanding juga telah mengajukan Bukti Tambahan T II Interv. – 18 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 99/PDT.G/2012/PN.BKS. tanggal 17 September 2013, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya kecuali yang terbukti kebenarannya menurut hukum, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding (Tergugat II Intervensi) ; -----
2. Menolak permohonan dan Memori Banding dari Pembanding (Para Penggugat) ; -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/2013/PTUN.BDG., tertanggal 7 Oktober 2013 yang dimohonkan banding ; -----
4. Menghukum Pembanding ( Para Penggugat ) untuk membayar biaya perkara ; -----

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 27/B/2014/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari gugatan Para Penggugat/Pembanding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti dari para pihak, bukti tambahan Tergugat II Intervensi/Terbanding ( bukti tambahan T II Interv. – 18 ) dan kesimpulan masing-masing serta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/2013/PTUN.BDG., tanggal 7 Oktober 2013, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan menyatakan bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memutus sengketa ini sudah tepat dan benar serta tidak dijumpai hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/2013/ PTUN.BDG., tanggal 7 Oktober 2013 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dikuatkan, maka kepada Para Penggugat/ Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/2013/ PTUN.BDG. tanggal 7 Oktober 2013, yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 27/B/2014/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t t d.

t t d.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

t t d.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t t d.

MUHAMAD ALI, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan ..... Rp 20.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Meterai ..... Rp 6.000,-
4. Leges ..... Rp 5.000,-
5. Biaya Proses Banding ..... Rp 214.000,-

J u m l a h ..... Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 27/B/2014/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)